

STUDI EMPIRIS PERATURAN DAERAH MENGENAI CCTV TERKAIT PRIVASI DATA DI KOTA-KOTA JAWA TIMUR

Andieka Rabbani

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh November

Novian Noormansyah

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh November

Refais Akbar Zufira

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh November

Ferdy Pramudya Firdaus

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh November

Nur Aini Rakhmawati

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh November

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan apa yang ada mengenai CCTV di Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan privasi data dan menentukan kesamaan dan perbedaan mereka. Objek dari penelitian ini mencakup peraturan daerah Jawa Timur mengenai teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam *paper* ini yaitu studi empiris terhadap beberapa peraturan daerah di Jawa Timur mengenai teknologi informasi dan beberapa sumber bacaan lain yang terkait pula. Kesimpulan akhirnya bahwa di Provinsi Jawa Timur belum banyak peraturan yang mengatur mengenai CCTV dan privasi data.

Kata Kunci: CCTV; Peraturan; Privasi data; Teknologi informasi.

Abstract: *The purpose of this study is to find out what regulations exist on CCTV in East Java Province related to data privacy and determine their similarities and differences. The objects of this study include East Java regional regulations regarding information technology. The method used in this paper is an empirical study of several local regulations in East Java regarding information technology and several other related reading sources as well. In conclusion, the Province of East Java has very few laws concerning CCTV and data privacy.*

Keywords: *CCTV; Data Privacy; Information Technology; Law.*

1. PENDAHULUAN

Menurut (Wardiana, 2002) teknologi Informasi merupakan teknologi membuat, memproses, mengubah, mendapatkan data dalam berbagai cara agar dapat menghasilkan informasi berkualitas. Kemajuan teknologi informasi di masa globalisasi atau modernisasi kini telah berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang sudah dibuat di dunia ini, kemajuan ini terjadi agar teknologi informasi dapat mempermudah

aktivitas-aktivitas manusia seperti mencari informasi, memperoleh sandang dan pangan, hingga komunikasi jarak jauh. Teknologi informasi juga dapat membantu pemerintah dalam kegiatan pemerintahan seperti peningkatan kinerja pelayanan publik, mengembangkan perekonomian nasional, juga pencerdasan bangsa. Dengan berkembangnya teknologi informasi, data dan informasi bisa didapatkan secara langsung sehingga pengamat dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Salah satu penggunaan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan jarak jauh adalah CCTV.

CCTV digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan kejahatan di area publik. (Brandon & David, 2009) Menurut Brandon C. Welsh, CCTV dapat menurunkan persentase kejahatan yang terjadi pada area-area tertentu seperti area parkir, pusat kota, juga area transportasi publik. Di Indonesia juga sama, pemerintah menggunakan CCTV di berbagai tempat publik, seperti lampu merah, taman, dan juga transportasi publik untuk mencegah tindakan jahat juga memonitor area tersebut sehingga instansi pemerintah yang mengawasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Walau CCTV memiliki tujuan untuk mencegah tindakan jahat, tapi CCTV juga dapat melanggar privasi seseorang bila tidak menerapkan peraturan yang ada. Oleh karena itu *Paper* ini ditulis untuk melihat peraturan-peraturan mengenai penggunaan CCTV di berbagai tempat, terutama daerah-daerah di Jawa Timur, dan membandingkan dengan satu sama lain kebijakan apa yang diterapkan dan tidak diterapkan. Kemudian kita juga akan membandingkan dengan peraturan mengenai privasi dan teknologi untuk mengetahui apakah peraturan mengenai CCTV yang ada sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 CCTV

Menurut (Ashby, 2017) *CCTV* atau *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk melakukan pemantauan. Dengan menggunakan perangkat tersebut pengguna dapat melakukan pengawasan seperti pengambilan gambar atau video secara langsung. Dalam beberapa negara *CCTV* digunakan untuk memantau tindakan masyarakat. Salah satu tujuan penggunaan *CCTV* adalah mengurangi tindakan pelanggaran dan kriminal. Penggunaan *CCTV* untuk pemantauan juga masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas karena dianggap bisa melewati batas privasi.

2.2 Privasi

Menurut (Meutia, 2015) Privasi merupakan hak kebebasan dalam melakukan suatu hal tanpa adanya halangan seperti melakukan mata-mata. Lebih lengkapnya privasi mengatur tiga hal yaitu perlindungan terhadap data, lokasi dan identitas. Namun bagi banyak orang kadang kala mengabaikan privasi dari masing-masing individu apalagi jika orang tersebut sudah sangat akrab satu sama lain.

2.3 Peraturan mengenai data privasi

Menurut (Pratama, 2018) peraturan mengenai data sudah banyak diatur dalam undang-undang, beliau juga menjelaskan data-data yang khusus seperti data kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan memiliki rujukan disektornya masing-masing. Beberapa pasal yang digunakan untuk mengatur mengenai data adalah, Pasal 84 UU-Administrasi Kependudukan, pasal 26 UU-Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 30 UU-Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 32 UU- Informasi dan Transaksi Elektronik.


2.4 JDIH

(Mys., 2012) JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum . JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis data yang diperoleh adalah data sekunder dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang ada dengan tujuan digunakan sebagai bahan penelitian untuk melakukan studi empiris peraturan daerah mengenai CCTV di Jawa Timur. Setelah mendapatkan data yang ada pada setiap situs untuk melakukan perbandingan peraturan pada setiap daerah Jawa Timur, kita membandingkan peraturan mengenai privasi dan teknologi dari berbagai peraturan yang ada, data tersebut akan digunakan untuk melakukan studi empiris peraturan daerah mengenai CCTV. Hasil dari perbandingan tersebut akan di analisa dan pada tahap terakhir membuat sebuah kesimpulan dari analisa tersebut. Alur metode penelitian dapat dilihat pada (Gambar 1).

Gambar 1. Alur Metode Penelitian



4. HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil pengumpulan data mengenai peraturan-peraturan dengan kata kunci “Circuit”, “CCTV”, “Teknologi”, “Smart City”, “Kamera”, “Keamanan”, “Pengawasan”, dan “Kejahatan” yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur, hanya beberapa kota saja yang memiliki peraturan yang terkait kata kunci tersebut. Dari 37 kota/kabupaten yang ada sekitar 4 kabupaten/kota memiliki peraturan terkait CCTV (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase peraturan



Kita kemudian membaca peraturan-peraturan tersebut dan mencatat peraturan yang dapat terkait dalam teknologi *CCTV* seperti siapa yang bertanggung jawab, tujuan penerapan *CCTV*, integrasi perangkat dan sebagainya.

Pada dokumen “PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION PADA KANTOR PEMERINTAHAN, BADAN USAHA, OBJEK VITAL DAN BANGUNAN” menerangkan beberapa peraturan mengenai integrasi *CCTV* dengan sistem informasi pemerintah; kewajiban untuk memasang *CCTV* pada kantor pemerintah, badan usaha, objek vital, dan bangunan gedung; *CCTV* harus mengarah ke ruang publik; perekaman *CCTV* harus saling terintegrasi; memiliki tim khusus untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi dibentuk oleh bupati; pelaporan hasil rekaman satu tahun sekali; pengaturan koneksi dilakukan oleh Dinas Kominfo; dan sanksi terhadap pihak yang tidak memasang *CCTV*.

Pada satu dokumen lagi berasal dari Kabupaten Bondowoso bernamakan, “KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION PADA KANTOR PEMERINTAHAN, BADAN USAHA, OBJEK VITAL DAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BONDOWOSO”, terdapat beberapa peraturan mengenai *CCTV* seperti keharusan untuk mengatur *monitoring* dan evaluasi dalam jangka satu tahun, mengatur tentang penyediaan, pemasangan, dan juga pengoperasian *CCTV*.

Pada dokumen peraturan milik Kabupaten Malang “BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN MALANG” terdapat pasal yang menerangkan tentang pemasangan *CCTV* guna berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan mendeteksi adanya gangguan keamanan lingkungan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Dan dokumen ini juga menyatakan bahwa peraturan tersebut dianjurkan untuk dunia usaha dan perkumpulan/organisasi.

Pada dokumen milik Kabupaten Pasuruan “SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN”, terdapat pasal yang menyebutkan tentang pemasangan *CCTV* untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan & menyatakan bahwa peraturan yang terdapat di dokumen tersebut dianjurkan untuk dunia usaha/perkumpulan.

Pada dokumen milik Kabupaten Pasuruan yang bernamakan “KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015-2018”, terdapat beberapa peraturan yang dapat

mempengaruhi teknologi *CCTV* seperti peraturan mengenai optimalisasi sistem jaringan komunikasi dan informasi yang tersedia antar SKPD, kecamatan (*telecenter*), maupun *E-Government*; mengembangkan Iptek dalam bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa; pengembangan dan penguatan infrastruktur pemerintahan.

Dari 2 peraturan Kota Surabaya yang kami temukan bernama “KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 /56/ 436.1.2 / 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (*CCTV*) DALAM PENGGUNAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA” dan “INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI”. Pada dokumen pertama dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pengguna *CCTV* dan bertanggung jawab atas penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian barang (*CCTV*) dan *CCTV* tersebut sebagai barang milik Kota Surabaya. Pada dokumen kedua dapat disimpulkan (yang dapat terkait dengan teknologi *CCTV*) terdapat beberapa instruksi mengenai pengelolaan sarana & prasarana teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama dengan dunia usaha di bidang telekomunikasi pendidikan dan instansi pemerintah lain, koordinasi & serah terima sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Dari hasil seluruh informasi yang kita dapatkan dari peraturan-peraturan tersebut kita kemudian membuat kategori sesuai dengan konten dari peraturan setiap Kabupaten/Kota tersebut. Tidak terdapat kategori peraturan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota tersebut, tapi yang banyak ditemukan adalah mengenai penjelasan manfaat dari *CCTV*, organisasi yang wajib memasang *CCTV*, dan organisasi yang wajib menerapkan peraturan. (Tabel 1-3)

Tabel 1 : Isi Peraturan

Kabupaten/Kota	Pernyataan manfaat CCTV	Integrasi	Menerangkan organisasi yang wajib memasang CCTV
Bondowoso		V	V
Malang	V		
Pasuruan	V		
Surabaya			V

Source: Data Penelitian, 2020.

Tabel 2 : Isi Peraturan

Kabupaten/Kota	Organisasi yang dianjurkan menerapkan peraturan	Arah CCTV	Tim Khusus
Bondowoso		V	V
Malang	V		
Pasuruan	V		
Surabaya			

Source: *Data Penelitian, 2020.*

Tabel 3 : Isi Peraturan

Kabupaten/Kota	Pelaporan	Pengaturan Jaringan	Sanksi	Pihak yang bertanggung jawab
Bondowoso	V	V	V	
Malang				
Pasuruan				
Surabaya				V

Source: *Data Penelitian, 2020.*

5. KESIMPULAN

Persamaan dari peraturan-peraturan yang kita temukan adalah CCTV digunakan untuk menciptakan keamanan & diwajibkan agar dunia usaha/perkumpulan untuk memasang CCTV. Informasi paling banyak mengenai peraturan CCTV terdapat pada Kabupaten Bondowoso yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemasangan CCTV.

Dari analisa data yang telah dilakukan, masih banyak kota-kota di Provinsi Jawa Timur belum mengeluarkan peraturan mengenai CCTV dan privasi data. Pengaturan privasi yang diberikan oleh masing-masing daerah masih dalam keadaan abu-abu. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karena masih dibutuhkannya pengkajian ulang oleh masing-masing daerah sebelum penerapannya.

Data yang kami dapatkan kurang banyak yang membahas mengenai CCTV dan privasi data, ini mungkin disebabkan karena kita tidak memiliki hak akses pada peraturan tersebut atau Kabupaten/Kota tersebut belum memiliki peraturan mengenai CCTV dan privasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. N. (2011). Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 25-26.
- Ashby, M. P. (2017). The Value of CCTV Surveillance Cameras as an Investigative Tool: An Empirical Analysis. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 441-459.
- Brandon, C. W., & David, P. F. (2009). Public Area CCTV and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Justice Quarterly*, 716-745.
- Meutia, E. D. (2015). Internet of Things – Keamanan dan Privasi. *Seminar Nasional Dan Expo Teknik Elektro 2015*.
- Mys. (2012, April 25). *Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f97ae8a02d47/pemerintah-perbarui-regulasi-jdih/>
- Pratama, B. (2018, Desember 07). *DATA PRIBADI (ELEKTRONIK) DALAM PERSPEKTIF UU-ITE*. Retrieved from BINUS UNIVERSITY Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/>
- Wacana, S. (2019, Maret 23). *Pengertian Macam-macam Metode Penelitian*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.studiobelajar.com/metode-ilmiah/>
- Wardiana, W. (2002). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. In *Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika*. Bandung: e-LiS Repository.
- Novian Noormansyah, Andieka Rabbani, Ferdy Pramudya, Refais Akbar Zufira, & Nur Aini Rakhmawati. (2020). *doppant/etika-profesi: Data Penelitian (Version 1.1) [Data set]*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3700541>